

Bahaya Privatisasi BUMN

Revisond Baswir

Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya benar-benar telah menjadi persoalan baru dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia. Di tengah-tengah berbagai protes yang diungkapkan oleh serikat-serikat pekerja BUMN, serta kontroversi legal dan institusional yang menyertai pelaksanaan tindakan tersebut, para penyelenggara negara justru tampak semakin bersemangat mempercepat pelaksanaan privatisasi dengan menghalalkan segala cara.

Perhatikan misalnya target perolehan privatisasi 2003 yang meningkat cukup besar jika dibandingkan dengan target perolehan privatisasi tahun-tahun sebelumnya. Menyusul meledaknya kontroversi pelaksanaan divestasi lanjutan PT Indosat di penghujung 2002 lalu, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ternyata bersepakat meningkatkan target perolehan privatisasi dari rata-rata Rp6,5 triliun pada tahun-tahun sebelumnya, menjadi Rp8 triliun untuk tahun 2003.

Itu belum termasuk sisa target perolehan privatisasi tahun-tahun sebelumnya yang belum sempat terlaksana. Jika ditambah dengan sisa target perolehan privatisasi tahun-tahun sebelumnya yang hendak direalisasikan tahun ini, secara keseluruhan tahun ini kita akan menyaksikan pelaksanaan privatisasi pada sekitar 30 BUMN, dengan target perolehan mencapai Rp12 triliun.

Selain terungkap pada peningkatan target perolehan, ambisi para penyelenggara negara untuk mempercepat pelaksanaan privatisasi itu juga tampak secara mencolok pada berbagai upaya serampangan yang mereka lakukan dalam menyusun legalitas pelaksanaan privatisasi. Beberapa produk perundang-undangan yang semestinya tidak berkaitan dengan privatisasi, secara paksa disisipi dengan pasal atau bab khusus mengenai privatisasi.

Perhatikan misalnya Rancangan Undang Undang tentang Keuangan Negara (RUU KN), yang telah disetujui DPR 6 Februari lalu. Tanpa alasan yang jelas, UU yang dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar pengelolaan keuangan negara itu, merasa perlu untuk menyisipkan satu ayat khusus yang secara tegas memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk menjual atau memprivatisasi BUMN.

Tindakan yang lebih kasar tampak pada penyusunan RUU BUMN. Dalam RUU yang saat ini tengah dibahas secara intensif oleh Kementerian Negara BUMN dan Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan RUU BUMN DPR itu, yang seharusnya hanya berisi aturan dasar mengenai pengelolaan BUMN, oleh para penyelenggara negara secara sengaja disisipi satu bab khusus mengenai privatisasi BUMN.

Faktor apakah yang mendorong para penyelenggara negara untuk mempercepat pelaksanaan privatisasi BUMN dengan menghalalkan berbagai tindakan yang serampangan tersebut? Sejauh manakah mereka benar-benar telah memahami pengertian dan dampak privatisasi? Serta sejauh mana pula mereka benar-benar telah mempertimbangkan bahaya pelaksanaan privatisasi terhadap rakyat banyak dan masa depan perekonomian Indonesia?

Privatisasi dan Neoliberalisme

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya kira ada baiknya bila kita mencoba memahami pengertian sederhana privatisasi sebagaimana dikemukakan oleh RUU BUMN berikut. Menurut Pasal 1 (11) RUU BUMN, privatisasi pada dasarnya adalah penjualan saham Pemerintah pada suatu BUMN tertentu kepada para pemodal perseorangan. Tindakan itu dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan menjual saham suatu BUMN melalui pasar modal, melalui penjualan langsung kepada suatu kelompok usaha perseorangan tertentu, atau dengan cara menjualnya kepada manajemen dan/atau karyawan BUMN yang bersangkutan.¹

Dari pengertian privatisasi yang sangat sederhana itu, sepintas lalu tampak seolah-olah tidak ada persoalan yang perlu terlalu dirisaukan dengan pelaksanaan privatisasi. Lebih-lebih bila tindakan tersebut dilakukan dengan embel-embel

¹ Republik Indonesia, Persandingan Daftar Inventaris Masalah Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, Sekretariat Panitia Khusus RUU tentang Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, 2003.

untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, menumbuhkan iklim persaingan usaha, dan untuk menyebarluaskan kepemilikan kekayaan negara kepada publik.

Tetapi bila dikaji secara cermat, akan segera diketahui bahwa pengertian privatisasi yang sangat sederhana itu sesungguhnya sangat jauh dari mencukupi. Bahkan, selain tampak secara sengaja mengabaikan bahaya privatisasi, tidak terlalu berlebihan bila pengertian privatisasi yang sangat disederhanakan itu digolongkan sebagai sebuah upaya sengaja untuk melakukan manipulasi dan kebohongan publik.

Kesalahan pertama pengertian privatisasi yang sangat sederhana itu terletak pada kecenderungannya untuk mengabaikan kaitan antara privatisasi dengan berbagai tindakan ekonomi lainnya, yang dilaksanakan sebagai bagian dari paket pelaksanaan privatisasi. Padahal, bila dirujuk ke belakang, asal mula pelaksanaan privatisasi yang kini melanda kebanyakan negara-negara sedang berkembang tersebut, sangat erat kaitannya dengan perumusan suatu paket kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai kebijakan Konsensus Washington atau kebijakan ekonomi neoliberal.

Sebagaimana dikemukakan oleh Stiglitz², kebijakan Konsensus Washington adalah suatu paket kebijakan ekonomi yang dirumuskan oleh Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) pada 1989, sebagai bagian dari upaya ketiga lembaga tersebut dalam menyelamatkan perekonomian negara-negara Amerika Latin dari tekanan defisit anggaran dan ancaman hiperinflasi. Secara keseluruhan, kebijakan Konsensus Washington meliputi kebijakan penghapusan subsidi, pelaksanaan privatisasi, dan pelaksanaan liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan.

Dengan memahami keterkaitan privatisasi dengan kebijakan penghapusan subsidi dan liberalisasi sektor keuangan dan perdagangan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan privatisasi pada dasarnya adalah salah satu komponen saja dari suatu proses transformasi besar-besaran menuju penyelenggaraan sistem ekonomi neoliberal. Artinya, sebagaimana diprakarsai oleh Inggris dan AS pada awal 1980-an, pelaksanaan privatisasi sesungguhnya adalah salah satu unsur saja dari sebuah upaya besar untuk merombak perekonomian campuran menjadi perekonomian pasar bebas.³

² Stiglitz, Joseph E., *Globalisation and Its Discontent*, WW Norton & Company, New York, 2002, hal. 16.

³ Petras, James dan Henry Veltemeter, *Globalisation Unmasked: Imperialism in the 21st Century*, Fernwood Publishing, Canada, 2001, hal. 93.

Pertanyaannya, terutama bila diletakkan dalam konteks perekonomian sebuah negara sedang berkembang seperti Indonesia, sejauh manakah transformasi dari perekonomian campuran menuju perekonomian pasar bebas tersebut dapat menjamin berlangsungnya proses penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, penciptaan struktur perekonomian yang berkeadilan, serta pemanfaatan sumberdaya alam secara berkesinambungan?

Alih-alih menjawab ketiga pertanyaan tersebut, pelaksanaan privatisasi di Indonesia dan di kebanyakan negara sedang berkembang lainnya, justru tampak secara sengaja dilakukan untuk memulai sebuah proses manipulasi dan kebohongan publik secara semena-mena. Pengertian privatisasi sengaja dibuat sangat sederhana, sehingga mengaburkan keterkaitannya dengan paket-paket kebijakan Konsensus Washington yang lain. Bahkan, peranannya sebagai komponen dari sebuah upaya besar untuk merombak perekonomian campuran menjadi perekonomian pasar bebas, secara sengaja disembunyikan jauh-jauh. Padahal, justru transformasi menuju sistem ekonomi neoliberal itulah sesungguhnya yang menjadi tujuan asasi pelaksanaan privatisasi.

Privatisasi dan Neokolonialisme

Selain berusaha mengaburkan keterkaitan privatisasi dengan pelaksanaan paket kebijakan Konsensus Washington, pengertian privatisasi yang sangat sederhana tadi juga cenderung mengabaikan dampak pelaksanaan privatisasi terhadap peranan negara dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Sepintas lalu, pelaksanaan privatisasi memang tampak merupakan persoalan yang hanya menimpa satu, dua, atau beberapa BUMN. Tetapi bila dilaksanakan secara berkesinambungan, dampak pelaksanaan privatisasi sesungguhnya tidak dapat hanya dibatasi pada tingkat BUMN. Dampak pelaksanaan privatisasi pada akhirnya akan berpengaruh secara langsung terhadap peranan negara dalam penyelenggaraan perekonomian nasional.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pelaksanaan privatisasi pada dasarnya adalah salah satu unsur saja dari sebuah upaya besar untuk merombak perekonomian campuran menjadi perekonomian pasar bebas. Jika transformasi menuju sistem ekonomi neoliberal itu dilihat dari sudut dampaknya terhadap peranan negara dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, privatisasi pada dasarnya adalah sebuah proses sistematis untuk mengurangi dan membatasi peranan negara, dan sebaliknya, untuk meningkatkan peranan sektor swasta, dalam penyelenggaraan perekonomian nasional.

Sesuai dengan tuntutan sistem ekonomi neoliberal, peranan negara dalam penyelenggaraan perekonomian nasional memang harus dibatasi hanya sebagai regulator atau sebagai pembuat dan pelaksana peraturan. Persoalannya, dengan meningkatnya peranan sektor swasta dalam penyelenggaraan perekonomian nasional, sejauh manakah independensi sektor negara dalam membuat dan melaksanakan peraturan itu dapat dilindungi dari pengaruh dan tekanan kepentingan sektor swasta?

Hal ini perlu mendapat perhatian, sebab kehadiran para politisi digelanggang kekuasaanpun sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari kontribusi pendanaan yang berasal dari sektor swasta. Artinya, jika peranan negara dalam membuat dan melaksanakan peraturan tidak dapat dilindungi dari pengaruh dan tekanan kepentingan sektor swasta, tentu tidak terlalu berlebihan bila privatisasi dapat pula diartikan sebagai sebuah proses sistematis untuk memindahkan kedaulatan negara dari tangan rakyat banyak kepada segelintir pengusaha swasta.

Yang lebih celaka, sebagaimana dialami Indonesia selama beberapa tahun belakangan ini, proses pemindahan kedaulatan negara dari tangan rakyat banyak kepada segelintir pengusaha swasta itu, tidak hanya dilakukan dengan menghalalkan segala cara, tetapi telah dilakukan sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk memenuhi permintaan IMF sebagaimana tertuang dalam *letter of intent* (LoI). Artinya, selain merupakan ancaman terhadap masa depan kedaulatan rakyat, pelaksanaan privatisasi yang saat ini sedang dilakukan Indonesia juga sangat erat kaitannya dengan pelecehan kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka.

Akhirnya, kesalahan terbesar pengertian privatisasi yang sangat disederhanakan tadi terletak pada kecenderungannya untuk secara semena-mena mengabaikan dampak pelaksanaan privatisasi terhadap struktur penguasaan modal di antara berbagai strata sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Secara normatif, privatisasi memang membuka peluang bagi semua anggota masyarakat untuk turut memiliki modal BUMN. Pertanyaannya, sejauh manakah janji normatif itu benar-benar dapat diwujudkan?

Sebagaimana diketahui, kebanyakan perekonomian negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, ditandai oleh struktur penguasaan modal yang sangat timpang. Pelaksanaan privatisasi di tengah-tengah struktur penguasaan modal atau penguasaan faktor-faktor produksi yang sangat timpang itu, dapat dipastikan hanya akan membuka peluang bagi segelintir kaum berpunya untuk semakin melipatgandakan penguasaan modal mereka.

Sebab itu, mudah dimengerti, bila pelaksanaan privatisasi di kebanyakan negara sedang berkembang, seringkali ditandai oleh terjadinya peningkatan konsentrasi penguasaan modal di tangan segelintir orang.

Bahkan, kecendrungan serupa ternyata terjadi pula di negara-negara industri maju seperti Inggris dan AS. Sebab itu, tidak terlalu berlebihan bila John Kenneth Gailbraith, seorang ekonom AS terkemuka, sangat pedas mengecam pelaksanaan privatisasi. Sebagaimana dikemukakannya, "*Privatisasi pelayanan sosial dan perusahaan negara dimaksudkan untuk mengubah relasi kepemilikan dan sekaligus distribusi kemakmuran dan kekuasaan politik menuju pemberdayaan besar-besaran kaum kaya, perusahaan besar, dan para pemupuk rente, dengan mengorbankan "lapisan bawah."*"⁴

Yang lebih celaka, sebagaimana dialami Indonesia selama lima tahun belakangan ini, pelaksanaan privatisasi justru ditandai oleh terjadinya pemindahan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi nasional, dari tangan negara kepada para pemodal internasional. Seperempat saham PT Semen Gresik Group (SGG) kini dikuasai oleh Cemex SA de CV asal Mexico. Sepertiga saham PT Telkomsel diambil alih oleh Singapore Telecom (Singtel), sebuah BUMN milik Pemerintah Singapura. Sedangkan 42 persen saham PT Indosat, kini dikuasai oleh Singapore Technologies Telemedia Communication (STTC), sebuah BUMN milik Pemerintah Singapura lainnya.⁵

Jika kenyataan terakhir ini dikaitkan dengan dampak pelaksanaan privatisasi terhadap independensi peranan sektor negara dalam membuat dan melaksanakan peraturan sebagaimana dikemukakan sebelumnya, rasanya tidak terlalu berlebihan bila privatisasi dapat pula diartikan sebagai sebuah proses sistematis untuk meminggirkan rakyat banyak dan memindahkan kedaulatan negara dari tangan rakyat ke tangan para pemodal internasional.

Cerita selanjutnya saya kira tidak terlalu sulit untuk dibayangkan. Jika seluruh BUMN sudah terjual kepada para pemodal internasional, perekonomian Indonesia tentu akan dipaksa untuk bertekuk lutut di bawah tindasan suatu bentuk kolonialisme baru yang bernama kekuatan modal internasional. Bahkan,

⁴ Gailbraith, John K., *The Culture of Containment*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1992, sebagaimana dikutip dalam Sritua Arief, *Indonesia Tanah Air Beta*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2001, hal. 101.

⁵ Penjualan saham PT Telkomsel dan PT Indosat kepada kedua BUMN milik pemerintah Singapura ini sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai Singapurisasi daripada privatisasi.

kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka pun akan turut tergadai bersama-sama dengan berlangsungnya proses penindasan ekonomi itu. Privatisasi tampaknya memang sengaja dipaksakan oleh IMF kepada Indonesia sebagai jalan lurus menuju neokolonialisme.

Privatisasi atau Rampokisasi?

Lepas dari persoalan orientasi dan dampak pelaksanaan privatisasi tersebut, pelaksanaan privatisasi di Indonesia ternyata jauh lebih mengerikan. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, pelaksanaan privatisasi di Indonesia dilakukan sebagai bagian dari upaya negeri ini untuk memenuhi permintaan IMF. Dengan terkaitnya pelaksanaan privatisasi selama lima tahun belakangan ini dengan kewajiban untuk melaksanakan LoI, berarti pelaksanaan privatisasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya negeri ini untuk keluar dari krisis.

Pertanyaannya, sebagai sebuah upaya untuk keluar dari krisis, sejauh manakah pelaksanaan privatisasi yang merupakan jalan lurus menuju neokolonialisme tersebut, telah memperhatikan syarat-syarat legal dan institusional yang sejalan dengan propaganda yang sering dikemukakan oleh para penganjurnya?⁶

Jika dilihat dari segi target, target yang ditetapkan IMF untuk dipenuhi Indonesia tergolong luar biasa. Selama keberadaan IMF di sini, ketika itu hingga 2002, Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan privatisasi sekurang-kurangnya terhadap 16 BUMN.⁷ Sebagaimana tampak dalam tabel, beberapa BUMN yang diperintahkan IMF untuk segera diprivatisasi meliputi BUMN-BUMN strategis seperti PT Pupuk Kaltim, PT Kimia Farma, PT Telkom, PT Indosat, PT Angkasa Pura, dan PT Semen Gresik Group. Dari hasil pelaksanaan privatisasi ke 16 BUMN tersebut, selama lima tahun, pemerintah diharapkan dapat menerima tambahan pemasukan sebesar rata-rata Rp6,5 triliun setiap tahun.

⁶ Paliwala, Abdul (2000), *Privatisation in Developing Countries: The Governance Issue, Law, Social justice & Global Development Journal (LGD)*, <http://elj.warwick.ac.uk/global/issue/2000-1/paliwala.htm.l>.

⁷ Sepanjang tahun 2003 ini, Pemerintah berencana untuk melakukan privatisasi terhadap sekitar 30 BUMN. Sedangkan sampai dengan tahun 2006, sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, Pemerintah berencana akan melakukan privatisasi terhadap sekitar 96 BUMN.

RENCANA PELAKSANAAN PRIVATISASI BUMN 1998 – 2002

BUMN	Bidang Usaha	Saham Pemerintah (%)	Saham Dijual (%)
1. Indo Farma	Farmasi	100	10 - 49
2. Pupuk Kaltim	Pupuk	100	10 - 49
3. Wisma Nusantara	Hotel	42	s.d 42
4. Kimia Farma	Farmasi	100	10 - 35
5. Sucofindo	Surveyor	95	15 - 20
6. PTPN II	Perkebunan	100	10 - 35
7. Sarinah	Ritel	100	s.d 100
8. Socfindo	Perkebunan	40	20 - 30
9. TBB Bukit Asam	Pertambangan	100	10 - 35
10. Krakatau Steel	Industri baja	100	s.d 49
11. Bank Mandiri	Perbankan	100	s.d 35
12. Angkasa Pura II	Manajemen	100	s.d 49
13. Indocement	Industri Semen	25	s.d 25
14. Semen Gresik	Industri Semen	51	—
15. Telkom	Industri	65	s.d 11
16. Indosat	Industri	65	s.d 11

Sumber: Dirjen Pembinaan BUMN, Departemen Keuangan

Tetapi justru di situlah letak masalahnya. Karena dilaksanakan di tengah-tengah situasi krisis dan di bawah ancaman IMF, pelaksanaan privatisasi di Indonesia cenderung dilakukan secara serampangan dengan menghalalkan segala cara. Berbagai prasyarat legal dan institusional yang seharusnya tersedia jika privatisasi benar-benar dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional, diabaikan begitu saja.

Akibatnya, sulit dielakkan, bila timbul kesan seolah-olah IMF memang sengaja memaksakan pelaksanaan privatisasi di tengah-tengah situasi kemerosotan nilai rupiah yang sedang dialami Indonesia, sebagai bagian dari upaya lembaga tersebut untuk mempersembahkan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada para pemodal internasional yang menjadi induk semangnya.⁸

⁸ Petras dan Veltemeyer (op.cit), hal. 947 Nopember, <http://www.ft.com/reports/v5e396.htm>.

Indikasi adanya unsur kesengajaan IMF dan para pemodal internasional untuk merampok BUMN Indonesia itu setidaknya-tidaknya diperkuat oleh beberapa fakta berikut.

Pertama, terungkapnya pernyataan CEO Cemex SA de CV Lorenzo Zambrano, sehubungan dengan alasan perusahaannya untuk melakukan ekspansi ke Asia. Menurut Zambrano, "Pada masa kejayaannya, perusahaan-perusahaan semen di Asia bernilai 500 dolar AS per ton kapasitas. Tetapi kini, setelah krisis, nilai perusahaan-perusahaan semen di Asia merosot menjadi hanya 100 dolar AS per ton kapasitas."⁹

Yang membuat miris, ketika di tahun 1998 Cemex SA de CV membeli saham PT Semen Gresik Grup, yang meliputi PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan PT Semen Tonasa itu, perusahaan tersebut ternyata tidak perlu mengeluarkan uang sebesar 100 dolar AS per ton kapasitas. Untuk ketiga perusahaan semen Indonesia itu, Cemex SA de CV cukup hanya membayar 47 dolar AS per ton kapasitas. Itu pun masih ditambah dengan bonus *put option*, yang membuka peluang kepada Cemex SA de CV untuk menjadi pemilik mayoritas PT Semen Gresik Group.

Kedua, adanya kecenderungan IMF untuk membiarkan berlangsungnya proses privatisasi di Indonesia tanpa dasar hukum yang jelas. Padahal, pelaksanaan privatisasi dengan payung UU (UU BUMN dan UU Privatisasi), merupakan hal yang lazim di banyak negara. Di Yordania, pelaksanaan privatisasi dipayungi dengan UU No. 25/2000. Di Rumania, pelaksanaan privatisasi dipayungi dengan UU No. 99/1999. Sedangkan di Brazil, kegiatan tersebut dipayungi dengan UU No. 13-IV/1990.

Sikap IMF yang cenderung membiarkan berlangsungnya pelaksanaan privatisasi di Indonesia tanpa dasar hukum yang jelas itu, jelas sangat bertolak belakang dengan sikap lembaga tersebut ketika memerintahkan pelaksanaan privatisasi di Nigeria. Di negeri Afrika tersebut, IMF justru memutuskan untuk membekukan pencairan pinjamannya karena ditolaknya keinginan IMF untuk menyusun UU Privatisasi oleh lembaga legislatif negara yang bersangkutan.

Ketiga, adanya kecenderungan IMF untuk bersikap pura-pura tidak tahu terhadap berbagai skandal pelaksanaan privatisasi yang terjadi selama lima tahun belakangan ini. Pada 1998, misalnya, pelaksanaan privatisasi sempat dihebohkan oleh mencuatnya skandal penjualan PT Karakatau Steel kepada

⁹ Crawford, Leslie (1997), *How Thinking Big Helped the Group Survive*, Financial Times, edisi.

Ispat Internasional NV. Skandal penjualan diam-diam yang melibatkan Menteri Pemberdayaan BUMN Tanri Abeng tersebut, tidak hanya menuai protes dari warga masyarakat, tetapi juga mengakibatkan ditanggungkannya rencana itu hingga saat ini.

Kemudian, masih di tahun yang sama, pelaksanaan privatisasi kembali dihebohkan oleh mencuatnya indikasi *insider trading* dalam pelaksanaan privatisasi PT Semen Gresik Grup. Sebagaimana terungkap secara terinci dalam laporan pengaduan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) kepada Kejaksaan Agung, setidaknya terdapat 14 perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik pat gulipat yang berujung pada pemecatan Ketua Bapepam IPG Ary Suta itu.¹⁰

Beberapa di antaranya adalah Danareksa Sekuritas, Semen Gresik, Bahana Sekuritas, Cemex, New Old Investment, dan Harita Kencana Sekuritas. Sedangkan beberapa nama orang dalam yang diduga turut mengetahui informasi penjualan saham PT SGG itu adalah Tantri Abeng, Herwidiatmo, Sudjiono Timan, Agus Projosasmito, dan Harry Tanusudibyo. *Keempat*, adanya kecenderungan IMF untuk tidak segan-segan memasuki wilayah politik dalam menekan pemerintah Indonesia untuk mempercepat pelaksanaan privatisasi. Hal itu antara lain tampak secara mencolok pada kerja keras IMF dalam memaksakan pelaksanaan privatisasi lanjutan PT Semen Gresik Grup, di tengah-tengah perlawanan masyarakat Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan terhadap rencana tersebut.¹¹

Dengan tetap memaksakan pelaksanaan privatisasi lanjutan PT Semen Gresik Grup, ditengah-tengah penolakan Komisi V dan Komisi IX DPR RI, secara tidak langsung IMF tidak hanya cenderung melecehkan keberadaan lembaga legislatif itu, tetapi juga cenderung tidak segan-segan menerapkan praktik adu domba yang dapat menjerumuskan Indonesia ke tubir "Balkanisasi".

Kelima, adanya kecenderungan IMF untuk membiarkan digunakannya dana hasil privatisasi tanpa aturan yang jelas. Padahal, dalam UU Privatisasi di Yugoslavia (Serbia), dana perolehan privatisasi tidak hanya dikelola oleh sebuah lembaga khusus yang dibentuk untuk keperluan tersebut, tetapi juga langsung diatur peruntukannya. Selain dipergunakan untuk membiayai program

¹⁰ Majalah Berita Mingguan Gamma edisi No. 26-3/2001.

¹¹ Harian Umum Koran Tempo, IMF: Pemerintah Harus Sosialisasikan Privatisasi, edisi 23 Oktober 2001.

pembangunan (50%), dana perolehan privatisasi di Yugoslavia diserahkan kepada Departemen Tenaga Kerja (25%), serta untuk membiayai program pensiun dan asuransi pegawai (25%).

Akibat tidak adanya aturan yang jelas yang mengatur pemanfaatan dana perolehan privatisasi, maka tidak aneh jika dana perolehan privatisasi di Indonesia cenderung dipergunakan oleh para penguasa sesuka hati mereka. Dana perolehan privatisasi PT Semen Gresik Grup, misalnya, sebagaimana diakui oleh mantan penasihat Presiden Habibie, Umar Juoro, dan Direktur Pengawasan Bank Indonesia (BI) Siti Fadriah, ternyata dipakai oleh BI untuk melakukan intervensi ke pasar uang.

Mencermati pelaksanaan privatisasi yang serampangan dan berbau rampokisasi tersebut, mudah dimengerti bila pelaksanaan privatisasi di Indonesia penuh dengan skandal dan kontroversi. Bahkan, lebih dari sekedar skandal dan kontroversi, sebagaimana terjadi dalam penjualan 42 persen saham PT Indosat kepada STTC beberapa waktu yang lalu, pelaksanaan privatisasi BUMN selama lima tahun belakangan ini juga cenderung memicu konflik politik dan menyeret Indonesia ke tubir Balkanisasi.

Demokratisasi BUMN

Pertanyaannya, jika tidak melakukan privatisasi, tindakan apakah yang dapat dan perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kinerja BUMN di Indonesia? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, saya kira sejak awal perlu disadari bahwa sebagai sebuah kelompok perusahaan yang bernaung di bawah kekuasaan Pemerintah, BUMN memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap kebijakan dan campur tangan langsung birokrasi pemerintahan. Artinya, persoalan yang dihadapi BUMN, seperti inefisiensi, korupsi, atau kualitas produk yang tidak memadai, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan kinerja birokrasi pemerintahan secara keseluruhan.¹²

Sehubungan dengan itu, dalam rangka memperbaiki kinerja BUMN dan mengurangi campur tangan langsung birokrasi, dan sekaligus sebagai upaya untuk mengakhiri berlanjutnya kontroversi rampokisasi BUMN di Indonesia, tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah dan DPR, kecuali segera mengkaji ulang strategi reformasi pengelolaan BUMN secara mendasar.

¹² Farazmand, Ali (1999), *Privatization or Reform? Public Enterprise Management in Transition*, International Review of Administrative Sciences Vol. 65 No. 4, London.

Privatisasi, sebagai jalan lurus menuju neokolonialisme, harus dibuang jauh-jauh. Sebagai penggantinya, Pemerintah dan DPR harus lebih berkonsentrasi memperbaiki kinerja BUMN dan meningkatkan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam pengelolaan perusahaan negara itu. Dalam rangka itu, setidaknya terdapat tiga agenda penting yang perlu segera dilakukan.

Pertama, mengubah metode dan orientasi pelaksanaan reformasi BUMN di Indonesia dari privatisasi menjadi demokratisasi. Artinya, pelaksanaan reformasi BUMN di Indonesia tidak ditujukan terutama untuk memindahkan kepemilikan modal BUMN dari tangan Pemerintah kepada para pemodal swasta atau kepada kekuatan modal internasional, melainkan untuk memperbaiki kinerja dan mendemokratisasikan pengelolaan BUMN. Sehubungan dengan itu, pemisahan BUMN dari campur tangan langsung birokrasi pemerintahan (debirokratisasi), peningkatan peranan karyawan, konsumen, dan masyarakat daerah sebagai pemilik saham BUMN, perlu mendapat perhatian utama.

Kedua, segera menerbitkan UU BUMN yang dapat menjamin berlangsungnya proses debirokratisasi dan demokratisasi BUMN itu secara akuntabel dan transparan. Amanat untuk menyusun UU BUMN ini, sebagaimana diketahui, sesungguhnya sudah diamanatkan oleh UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), sejak tahun 2000.¹³ Tetapi karena para pejabat Pemerintah dan para anggota DPR terlanjur memiliki minat pribadi untuk melakukan privatisasi BUMN, setelah mengalami penundaan selama hampir tiga tahun, belakangan keduanya tampak bersepakat untuk menelung UU BUMN menjadi UU Privatisasi BUMN.

Ketiga, segera membubarkan Kementerian Negara BUMN dan membentuk sebuah badan khusus pengelola BUMN, yang mungkin dapat diberi nama sebagai Badan Pengembangan BUMN (BP-BUMN). Tindakan ini tidak hanya sejalan dengan amanat UU Keuangan Negara yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan sebagai pembina dan pengawas BUMN, tetapi terutama sangat penting untuk menjauhkan pengelolaan BUMN dari campur tangan langsung birokrasi pemerintahan. Tugas utama badan yang bersifat otonom dan memiliki kedudukan sederajat dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ini bukanlah untuk menjual BUMN, melainkan untuk memperbaiki kinerja dan mendemokratisasikan pengelolaan BUMN.

¹³ Republik Indonesia (2001), UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Penerbit Grafika, Jakarta.

Melalui ketiga tindakan tersebut, kontroversi pelaksanaan privatisasi BUMN yang berbau rampokisasi tersebut mudah-mudahan dapat segera diakhiri. Bersamaan dengan itu, dengan diterbitkannya UU BUMN, dibentuknya BP BUMN, dan didemokratisasikannya pengelolaan BUMN, mudah-mudahan kontribusi BUMN terhadap pengembangan perekonomian nasional dapat ditingkatkan secara signifikan.

Pendek kata, dengan melakukan demokratisasi BUMN sesuai dengan amanat konstitusi, mudah-mudahan kita tidak hanya terhindar dari ancaman rampokisasi dan neokolonialisme kekuatan modal internasional. Sebaliknya, segera bangkit untuk memulai sebuah era baru yang lebih adil dan demokratis, secara berkesinambungan.

Daftar Bacaan:

Arief, Sritua (2001), *Indonesia Tanah Air Beta*, Muhammadiyah University Press, Surakarta

Baswir, Revrisond (2002), *Strategi Reformasi BUMN*, makalah disajikan dalam Seminar Nasional Reformasi BUMN, diselenggarakan atas kerjasama FE UGM dan Harian Bisnis Indonesia, Jakarta, 27 Maret

_____ (2003), *Privatisasi BUMN: Menggugat Model Ekonomi Neoliberal IMF*, dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (ed.), *Neoliberalisme*, Pustaka Cindelas, Yogyakarta

_____ (2003a), *Privatisasi Jalan Lurus ke Neokolonialisme*, *Jawapos*, 17 Maret

_____ (2003b), *Indosatgate*, *Republika*, 10 Februari

_____ (2003c), *RUU (Privatisasi) BUMN*, *Republika*, 17 Maret

Crawford, Leslie (1997), *How Thinking Big Helped the Group Survive*, *Financial Times*, edisi 7 Nopember, <http://www.ft.com/reports/v5e396.htm>

Farazmand, Ali (1999), *Privatization or Reform? Public Enterprise Management in Transition*, *International Review of Administratif Sciences* Vol. 65 No. 4, London

Paliwala, Abdul (2000), *Privatisation in Developing Countries: The Governance Issue*, *Law, Social justice & Global Development Journal (LGD)*, <http://elj.warwick.ac.uk/global/issue/2000-1/paliwala.html>

Petras, James dan Henry Veltmeyer (2001), *Globalisation Unmasked: The 21st Century Imperialism*, Fernwood Publishing, Kanada

Republik Indonesia (2001), *UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional*, Penerbit Grafika, Jakarta

Republik Indonesia (2003), *Persandingan Daftar Inventaris Masalah Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, Sekretariat Panitia Khusus RUU tentang Badan Usaha Milik Negara, Jakarta

Stiglitz, Joseph E. (2002), Globalisation and Its Discontent, WW. Norton & Company, New York

Majalah Berita Mingguan GAMMA, edisi No. 26-3/2001

Harian Umum Koran Tempo, IMF: Pemerintah Harus Sosialisasikan Privatisasi, edisi 23 Oktober 2001